

PERATURAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK  
DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU

NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN DAN MEKANISME PEMAGANGAN SISWA DAN MAHASISWA  
PADA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI  
PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI  
INDUSTRI PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri merupakan salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035;
  - b. bahwa Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perindustrian dipandang perlu berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM industri;
  - c. bahwa upaya peningkatan kualitas SDM industri sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dilakukan melalui program pemagangan siswa dan mahasiswa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tentang Pedoman dan Mekanisme Pemagangan Siswa dan Mahasiswa pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26/M-IND/PER/7/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 950);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PEMAGANGAN SISWA DAN MAHASISWA PADA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru yang selanjutnya disingkat BPPSI Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian

Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

2. Kepala BPPSI Pekanbaru adalah Kepala Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru.
3. Program pemagangan adalah program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh BPPSI Pekanbaru di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur dan/atau pegawai dari BPPSI Pekanbaru yang lebih berpengalaman, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan lingkup kerja serta tugas dan fungsi BPPSI Pekanbaru.
4. Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah dan/atau yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
5. Kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPPSI Pekanbaru dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri, yang dibuat secara tertulis dalam naskah kerja sama dengan bentuk-bentuk tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban.
6. Naskah kerja sama adalah suatu dokumen yang berisi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih tentang suatu objek yang mengikat untuk melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kepala BPPSI Pekanbaru ini meliputi:

- a. program pemagangan pada BPPSI Pekanbaru;
- b. prosedur permohonan pemagangan;

- c. kriteria dan persyaratan siswa dan mahasiswa dalam program pemagangan;
- d. mekanisme dan pelaksanaan pemagangan; dan
- e. pembinaan dan penilaian kinerja siswa dan mahasiswa program pemagangan.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala BPPSI Pekanbaru ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pemagangan bagi siswa dan mahasiswa yang berasal dari Lembaga Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas SDM industri.

### BAB III PROGRAM PEMAGANGAN PADA BPPSI PEKANBARU

#### Pasal 4

Program pemagangan pada BPPSI Pekanbaru dilaksanakan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. administrasi dan ketatausahaan, yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, informasi publik, dan pelayanan publik;
- b. pengembangan produk dan alih teknologi, yang meliputi urusan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan, serta analisis pasar dan teknologi;
- c. penilaian kesesuaian, yang meliputi urusan pengujian, kalibrasi, inspeksi, dan standarisasi industri;

#### Pasal 5

Program pemagangan pada BPPSI Pekanbaru diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang berasal dari Lembaga Pendidikan yang telah memiliki kerja sama dengan BPPSI Pekanbaru dan tertuang dalam sebuah naskah kerja sama.

### BAB IV PROSEDUR PERMOHONAN PEMAGANGAN

#### Pasal 6

Pimpinan lembaga Pendidikan yang telah memiliki kerja sama dengan BPPSI Pekanbaru menyampaikan surat permohonan pemagangan secara tertulis kepada BPPSI Pekanbaru dengan memuat informasi paling sedikit:

- a. jumlah siswa/mahasiswa yang diusulkan untuk mengikuti pemagangan;
- b. jangka waktu yang diusulkan terkait program pemagangan.

#### Pasal 7

Kepala BPPSI Pekanbaru menyampaikan surat persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima.

#### Pasal 8

Jumlah siswa/mahasiswa dan jangka waktu yang disetujui dalam program pemagangan BPPSI Pekanbaru ditetapkan oleh BPPSI Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah disusun BPPSI Pekanbaru.

### BAB IV

#### KRITERIA DAN PERSYARATAN SISWA DAN MAHASISWA DALAM PROGRAM PEMAGANGAN

#### Pasal 9

- (1) Siswa dan mahasiswa yang dapat diusulkan dalam program pemagangan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Merupakan siswa dan mahasiswa aktif di lembaga Pendidikan yang mengajukan permohonan pemagangan;
  - b. Memiliki kemauan dan determinasi untuk belajar dalam program pemagangan.
- (2) Pengajuan permohonan pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk siswa dan mahasiswa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki kartu tanda siswa atau mahasiswa yang masih berlaku;
  - b. Memiliki rencana individu atau kelompok terkait

target atau tujuan yang akan dicapai melalui program pemagangan.

- (3) Rencana individu atau kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa proposal atau berupa tulisan yang paling sedikit memuat:
  - a. Latar belakang program pemagangan;
  - b. tujuan yang akan dicapai setelah program pemagangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawa pada saat program pemagangan dimulai dan disampaikan kepada BPPSI Pekanbaru dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*).

## BAB V

### MEKANISME DAN PELAKSANAAN PEMAGANGAN

#### Pasal 10

- (1) Program pemagangan dilaksanakan pada hari dan jam kerja BPPSI Pekanbaru.
- (2) Penempatan siswa dan mahasiswa pada bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh BPPSI Pekanbaru.

#### Pasal 11

Setiap siswa dan mahasiswa dalam program pemagangan wajib:

- a. menaati segala ketentuan dan aturan yang berlaku di BPPSI Pekanbaru;
- b. melaksanakan tugas sebagaimana diarahkan oleh instruktur atau pegawai BPPSI Pekanbaru yang ditunjuk;
- c. menaati ketentuan jam dan hari kerja sesuai dengan yang berlaku di BPPSI Pekanbaru;
- d. menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana BPPSI Pekanbaru dengan sebaik-baiknya;
- e. melakukan absensi setiap hari kerja; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil magang kepada Kepala BPPSI Pekanbaru setelah berakhirnya program pemagangan.

#### Pasal 12

Setiap siswa dan mahasiswa dalam program pemagangan dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan pribadi dan/atau orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan asset Barang Milik Negara (BMN) BPPSI Pekanbaru berupa barang-barang baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik BPPSI Pekanbaru; dan
- d. membocorkan dan atau menyebarkan informasi dan atau dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak lain.

#### Pasal 13

- (1) Siswa atau mahasiswa dalam program pemagangan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberhentikan dari program pemagangan.
- (2) Apabila ditemukan tindakan pidana atau kerugian materil terhadap aset BMN BPPSI Pekanbaru, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENILAIAN KINERJA SISWA DAN MAHASISWA PROGRAM PEMAGANGAN

#### Pasal 14

BPPSI Pekanbaru melakukan pembinaan dan pengawasan kepada siswa dan mahasiswa selama program pemagangan.

#### Pasal 15

Kepala BPPSI Pekanbaru menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan lembaga Pendidikan yang mengajukan permohonan pemagangan terkait dengan keterangan telah

selesainya program pemagangan dan penilaian terhadap siswa atau mahasiswa yang ikut dalam program pemagangan.

Pasal 16

Peraturan Kepala BPPSI Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 23 Desember 2019

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK  
DAN STANDARDISASI INDUSTRI



SALINAN Peraturan Kepala Balai ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris BPPI;
2. Kasubbag TU;
3. Kasi PP & AT;
4. Kasi PK & Konsultasi.